



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Jika diundang, BEM FHUI akan pertimbangkan rencana komisi III DPR
Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

RANCANGAN KUHAP

Jika Diundang, BEM FHUI Akan Pertimbangkan Rencana Komisi III DPR

JAKARTA, KOMPAS — Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia bakal mempertimbangkan undangan Komisi III DPR untuk membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP. Sejak ini, BEM FHUI juga telah tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHLAP yang mengkritisi sejumlah isu krusial di RKUHAP yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia.

"Jika ada undangan, kami akan mempertimbangkan pastinya. Kalau memang intensinya baik, akan kami terima," ujar Koordinator Bidang Sosial dan Politik BEM FHUI Muhammad Bagir Shadr saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (11/6/2025). Meski demikian, hingga kini, pihaknya belum menerima undangan tersebut.

Pada Senin (9/6) lalu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan rencana pihaknya menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat untuk membahas ses DPR. Rapat dengan berbagai kelompok itu menurut rencana akan digelar pada 17 Juni mendatang.

Kelompok dimaksud, selain mahasiswa UI, adalah Universitas Mada dan Universitas Lampung. Selain mahasiswa, Komisi III juga hendak menyerap aspirasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perhimpunan Advokat Indonesia, hingga beberapa ahli pidana ternama.

Isu krusial

Bagir menyampaikan, BEM FHUI tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. Sejak awal, koalisi telah mengkritisi sejumlah isu krusial di RKUHAP yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia (HAM), mulai dari persoalan upaya paksa, teknik investigasi, evaluasi praperadilan, hingga sistem pembuktian dalam revisi undang-undang ini.

"Kami berharap RKUHAP yang baru bisa memutus rantai pelanggaran *fair trial* dalam sistem peradilan pidana

Kami berharap RKUHAP yang baru bisa memutus rantai pelanggaran *fair trial* dalam sistem peradilan pidana.

Muhammad Bagir Shadr

Indonesia, dengan memperhatikan esensi HAM di dalamnya," kata Bagir.

Ia juga mendorong agar RKUHAP memuat hal-hal yang progresif dan penguatan pengawasan terhadap kerja para penegak hukum. Reformulasi standar upaya paksa diharapkan lebih sesuai dengan prinsip perlindungan HAM dan memperhatikan kelompok minoritas dan rentan.

Untuk para penegak hukum, Bagir melihat perlu adanya jaminan langkah preventif terhadap potensi pelanggaran oleh aparat. Bahkan, perlu diatur adanya sanksi yang lebih kuat terhadap para pelanggar HAM saat penegakan hukum oleh aparat.

Isu HAM ini, lanjut Bagir, perlu disorot karena KUHAP yang berlaku saat ini masih menunjukkan ketimpangan yang nyata antara posisi terdakwa dan negara. Seiring berjalannya waktu, kelemahan-kelemahan payung hukum yang berlaku sejak tahun 1981 ini semakin terlihat, terutama persoalan mengenai pemenuhan HAM.

Oleh karena itu, Bagir melihat revisi KUHAP ini menjadi agenda yang penting dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembaruan yang ada diharapkan bisa memberikan perubahan yang meningkatkan perlindungan HAM.

Mulai pekan depan

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo, mengonfirmasi rencana Komisi III untuk mengundang elemen mahasiswa pada minggu ketiga Juni 2025. Elemen yang diundang adalah BEM sejumlah universitas, seperti UI dan UGM.

"Kalau melihat dari agenda

internal kami (Komisi III DPR), rencananya pekan depan, Praktisi, akademisi, termasuk teman-teman dari BEM. Semua ini untuk mengambil aspirasi dan masukan untuk hukum acara pidana kita," ucap Rudianto.

Menurut dia, undangan tersebut menjadi bentuk upaya DPR untuk menghadirkan partisipasi bermakna pada pembahasan rancangan payung hukum ini. Tidak hanya datang langsung, penyampaian aspirasi juga menggunakan konferensi daring untuk interaksi jarak jauh.

"Kami mau membuat undang-undang yang betul-betul bisa mengakomodasi sekaligus bisa menjadi jawaban permasalahan dalam hukum acara kita. Ini menjadi bukti pembahasan dilakukan secara transparan dan terbuka dengan mendengarkan masukan dan pandangan dari berbagai *stakeholder*," tuturnya.

Di beberapa kesempatan, Habiburokhman menyatakan komitmennya untuk menampung aspirasi publik dalam membahas RKUHAP.

yang berlaku saat ini masih menyisakan persoalan di tengah masyarakat. Persoalan dimaksud seperti adanya permasalahan HAM dalam penegakan hukum. Dia melihat, posisi negara cenderung kuat karena memiliki aparat penegak hukum, sementara warga negara di posisi yang lemah. Untuk mengimbangi hal tersebut, salah satunya dengan menguatkan peran advokat.

Terkait dengan lamanya pembahasan, Habiburokhman dan sejumlah anggota Komisi III DPR sudah satu suara bahwa pembahasan RKUHAP rampung akhir tahun ini.

Namun, tak sedikit kelompok masyarakat sipil meminta DPR lebih berhati-hati dalam membahas RKUHAP. Hal itu disampaikan, antara lain, oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) saat bertemu Komisi III DPR, April lalu. Pada pertemuan itu, mereka mendorong sistem peradilan pidana yang ideal melalui RKUHAP dengan perspektif HAM dan keadilan (Kompas, 9/4/2025). (RTG)